

PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Manunggal NO. 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU NOMOR: 503/1/10SB/DPMPTSP/III/2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH BARU DALAM WILAYAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2017

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang :

- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah, maka perlu menetapkan Izin Operasional Sekolah Baru Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati;;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4422);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik

- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 7. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Peningkatan Mutu dan Akses Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 6).
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12).
- 14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 13);.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Menetapkan Izin Operasional Sekolah Baru dalam Wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Tahun Anggaran 2017.

KEDUA

KESATU

Adapun nama Sekolah baru yang ditetapkan Izin Operasionalnya adalah SDN Galu Galung Desa Lenggo Kecamatan Bulo Kabupaten Polewali Mandar.

KETIGA

Sekolah Dasar Negeri yang telah ditetapkan Izin Operasionalnya sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dinyatakan lepas dari Sekolah Induk.

KEEMPAT

Sekolah Negeri yang telah di tetapkan Operasionalnya sebagaimana yang dimaksud diktum kedua dan diktum ketiga

Untuk menunjang kemandirian sekolah perlu diangkat Kepala

Sekolah Defenitif.

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun.

KEENAM

Anggaran 2015.Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali Mandar Pada Tanggal, 03 Maret 2017

PATI POLEWALI MANDAR

ONAS PENANAMAN MODAL DAN

Pangkat Pembina Utama Muda
19580611 198801 1 001